



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Xxx, NIK 9101116107710001, lahir di Grobogan, tanggal 27 Juli 1971, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Mawar, RT. 018, RW. 005, Kampung Salor Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 12 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Xxx**, NIK 9101116404060001, lahir di Merauke, tanggal 24 April 2006 (umur 15 tahun 3 bulan) agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan belum ada, alamat di Jalan Mawar, RT. 018, RW. 005, Kampung Salor Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, dengan calon suaminya yang bernama **Xxx**, NIK 9101192406030003, lahir di Merauke, 24 Juni 2003 (umur 18 tahun 1 bulan), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, alamat di Kampung Padang Raharja, RT. 008, RW. 003, Distrik Malind, Kabupaten Merauke;

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ayah dari **Xxx**, yang bernama Suparmin telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2018 sebagaimana Akta Kematian yang bernomor : 9101-KM-17092020-0004, tertanggal 17 September 2020;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dikarenakan hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan untuk menghindari hal-hal yang dilarang Agama, Pemohon memutuskan untuk segera menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya;
5. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan sudah bisa mengurus pekerjaan rumah seperti menyapu dan memasak sedangkan calon suami anak Pemohon juga sudah siap menjadi seorang kepala keluarga;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Okaba, akan tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur 19 (sembilan belas tahun) untuk melakukan perkawinan, sebagaimana Surat Penolakan Nomor: B-107/Kua.26.03.03/PW.00/07/2021, tertanggal 07 Juli 2021;
7. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Xxx** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Xxx**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang di persidangan, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk melangsungkan pernikahan hingga sampai batas umur yang ditentukan oleh Undang-Undang karena dampak pernikahan di usia muda yang rentan terhadap keharmonisan rumah tangga karena pasangan yang belum matang secara psikologis, serta berdampak terhadap kesehatan ibu dan anak namun tidak berhasil karena Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta calon besan tetap ingin untuk segera melangsungkan pernikahan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon

Bahwa Hakim dalam perkara ini telah mendengar keterangan calon mempelai perempuan (anak Pemohon) bernama Xxx di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa ia mengetahui maksud kedatangan orang tuanya ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin agar dapat menikah sebab ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, karena ia belum cukup umur 19 tahun.
- b. Bahwa ia terlanjur mencintai dan berkeinginan untuk segera menikah dengan calon suaminya tersebut;
- c. Bahwa hubungan mereka sudah sedemikian intim atau erat sekali selama 5 bulan bahkan saat ini sudah hamil 2 bulan ;
- d. Bahwa ia sudah berulang kali di ingatkan oleh orang tuanya agar jangan terlalu dekat dengan calon suaminya, namun ia tetap nekat;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa orang tua calon suaminya telah melamar kepada keluarganya dan akan menikah secepatnya;
- f. Bahwa ia tidak sanggup menunggu lagi dan menunda pernikahan tersebut, sebab hubungannya sudah demikian eratnya sehingga apabila ditunda ia khawatir akan terus menerus berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama dan akan mempermalukan orang tua;
- g. Bahwa ia siap dan sanggup berumah tangga, serta menerima apapun resikonya;
- h. Bahwa ia siap dan sanggup tidak berkumpul lagi dengan calon suaminya sampai ijab qabul dilaksanakan;
- i. Bahwa tidak ada paksaan dari orang tua ataupun masyarakat tentang pernikahan tersebut, ia ingin segera menikah atas dasar saling mencintai satu sama lain.
- j. Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan.
- k. Bahwa ia sudah sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga karena sudah biasa mengerjakan pekerjaan seperti mencuci dan memasak.

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Xxx, tanpa di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa ia mengetahui, Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan dispensasi kawin agar dapat menikahkannya anaknya dengannya sebab ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, karena belum cukup umur 19 tahun. bahwa ia berstatus jejak dan telah mengenal calon istrinya sejak 1 tahun yang lalu.
- b. Bahwa hubungannya sudah sedemikian intim atau erat sekali bahkan sudah berhubungan layaknya suami istri dan saat ini calon istrinya sudah hamil 2 bulan;
- c. Bahwa keinginan menikah tidak ada paksaan atas dasar saling mencintai dan untuk selamanya;
- d. Bahwa keluarganya telah melamar calon isterinya dan akan menikah secepatnya;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa ia tidak sanggup jika pernikahan tersebut ditunda, sebab hubungan mereka sudah intim dan sedemikian eratnya, sehingga apabila ditunda ia khawatir akan terus menerus berbuat hal-hal yang dilarang agama.

f. Bahwa ia siap dan sanggup berumah tangga dan menjadi kepala rumah tangga.

g. Bahwa ia siap dan sanggup untuk tidak berkumpul lagi dengan calon isterinya sampai ijab qabul.

h. Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga atau masyarakat terkait pernikahan tersebut, ia ingin segera menikah atas dasar saling mencintai satu sama lain.

i. Bahwa ia dan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan.

Bahwa Hakim telah pula mendengarkan keluarga calon suami anak Pemohon /calon besan Pemohon yang bernama **xxx**, , lahir di Banyuwangi, tanggal 10 Mei 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kampung Padang Raharja, RT. 008, RW. 003, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, tanpa di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa ia masih ada hubungan dengan calon suami anak Pemohon yaitu Ibu kandung.

b. Bahwa kedua calon suami isteri tersebut berhubungan sangat erat dan intim bahkan calon menantunya saat ini sudah hamil 2 bulan, sehingga secepatnya untuk dinikahkan.

c. Bahwa ia sudah berusaha untuk menasehati anaknya agar jangan sampai melanggar norma agama akan tetapi anaknya tidak mempedulikan nasehat tersebut.

d. Bahwa tidak ada paksaan terhadap rencana pernikahan anaknya tersebut dengan calon isterinya karena pernikahan tersebut atas kemauan anaknya sendiri.

e. Bahwa sudah ada lamaran kepada pihak Pemohon dan akan menikahkan anaknya secepatnya.

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa ia tidak sanggup jika rencana pernikahan anaknya tersebut di tunda karena dikhawatirkan anaknya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama.
- g. Bahwa ia siap untuk membimbing dan mendidik mereka berdua.
- h. Bahwa anaknya tersebut telah mampu dan bisa menjadi kepala rumah tangga.
- i. Bahwa anaknya belum pernah meminang perempuan lain, karena hanya satu calon isterinya.
- j. Bahwa anaknya dan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga dan hubungan semenda.

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suharti, (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Merauke, tanggal 14 Juni 2012, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 04 Agustus 2021, serta diberi tanda (bukti P.1)
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Aprilitta Desti Anjani (Pemohon II), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, tanggal 09 Juli 2021, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 04 Agustus 2021, serta diberi tanda (bukti P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suparmin dan Suhartini, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Merauke, tanggal 10 Juli 1986, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 04 Agustus 2021, serta diberi diberi tanda (bukti P.3)
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suharti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Merauke, tertanggal 17 September 2019, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 04 Agustus 2021, serta diberi tanda (bukti P.4)

5. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke, Nomor : B.107/Kua.26.03.03/PW.00/07/2021, tertanggal 07 Juli 2021, bermeterai cukup telah dinazegelen, kemudian di paraf dan diberi tanggal 04 Agustus 2021, serta diberi tanda (bukti P.6);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aprilitta Desti Anjani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 19 November 2009 bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian di paraf lalu diberi tanggal 04 Agustus 2021, serta diberi tanda (bukti P.7);

7. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, tanggal 07 Juli 2021 bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian di paraf lalu diberi tanggal 04 Agustus 2021, serta diberi tanda (bukti P.7);

8. Fotokopi Ijazah SMP Negeri 7 Merauke atas nama Setia Lestari, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah An Najah Yamra, tanggal 23 Mei 2018 bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian di paraf lalu diberi tanggal 04 Agustus 2021, serta diberi tanda (bukti P.9);

2. Saksi :

xxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl.Mawar RT.18, RW.05 Kampung Salor Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Mrk



- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Saudara Pemohon.
- b. Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan yaitu untuk minta dispensasi kepada Pengadilan Agama Merauke agar diperkenankan menikahkan anaknya bernama Reni Rismawati binti Rojak dengan Xxx.
- c. Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi karena pihak Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, menolak pernikahan tersebut dengan alasan pihak calon isteri belum cukup umur 19 tahun sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal sejak 5 bulan yang lalu, bahkan akhir-akhir ini hubungan mereka semakin erat, bahkan mereka sudah sering keluar.
- e. Bahwa pihak calon suami telah melamar kepada pihak calon istri dan lamaran tersebut telah diterima oleh pihak calon isterinya.
- f. Bahwa kelihatannya tidak mungkin pernikahan tersebut ditunda, sebab hubungannya keduanya sudah sedemikian erat sehingga sulit untuk dipisahkan, sehingga Pemohon khawatir jika ditunda mereka tidak akan tahan dan justru terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama.
- g. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami akan segera melaksanakan pernikahan anak-anaknya.
- h. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan.
- i. Bahwa anak Pemohon meskipun belum cukup umur namun telah mampu mengerjakan pekerjaan orang dewasa karena suka membantu ibunya dirumah seperti mencuci dan memasak.

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Mrk



j.

Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja di toko namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulannya.

k.

Bahwa saksi sanggup untuk membimbing mereka berdua kelak jika sudah berumah tangga.

xxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, alamat di Jl. Mawar RT.18, RW.05 Kampung Salor Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Menantu Pemohon.

b. Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan yaitu untuk minta dispensasi kepada Pengadilan Agama Merauke agar diperkenankan menikahkan anaknya bernama Reni Rismawati binti Rojak dengan Xxx.

c. Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi karena pihak Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, menolak pernikahan tersebut dengan alasan pihak calon isteri belum cukup umur 19 tahun sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

d. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal sejak 5 bulan yang lalu, bahkan akhir-akhir ini hubungan mereka semakin erat, bahkan mereka sudah sering keluar.

e. Bahwa pihak calon suami telah melamar kepada pihak calon istri dan lamaran tersebut telah diterima oleh pihak calon isterinya.

f. Bahwa kelihatannya tidak mungkin pernikahan tersebut ditunda, sebab hubungannya keduanya sudah sedemikian erat sehingga sulit untuk dipisahkan, sehingga Pemohon khawatir jika

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Mrk



ditunda mereka tidak akan tahan dan justru terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama.

g. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami akan segera melaksanakan pernikahan anak-anaknya.

h. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan.

i. Bahwa anak Pemohon meskipun belum cukup umur namun telah mampu mengerjakan pekerjaan orang dewasa karena suka membantu ibunya dirumah seperti mencuci dan memasak.

j. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja di toko namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulannya.

k. Bahwa saksi sanggup untuk membimbing mereka berdua kelak jika sudah berumah tangga.

Bahwa di depan persidangan Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas serta telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tidak sanggup lagi menunda perkawinan ini serta tetap pada kehendaknya untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut dan Pemohon telah memohon penetapan.

Bahwa untuk meningkatkan uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi sebagai permohonan Dispensasi Kawin, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan sebagaimana terurai dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 65 tersebut diantaranya pada angka 3 adalah Dispensasi Kawin, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan perwakilan calon besan Pemohon agar mengurungkan kehendaknya memohon dispensasi kawin dan menunda perkawinan anaknya hingga usia kemenekana Pemohon tersebut memenuhi syarat umur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memberikan gambaran tentang dampak menikah di usia muda terkait keharmonisan rumah tangga dan terkait kesehatan reproduksi calon pengantin perempuan karena calon pengantin perempuan juga masih di bawah umur, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang materi pokok perkara, terlebih dahulu Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan calon mempelai perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin, terkait dengan kedudukan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon angka (1) Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Xxx berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu Keluarga yang telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, maka sesuai Pasal 285 Rbg. *jo.* Pasal 1868 BW. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, berisi keterangan bahwa Suparmin dan Suharti adalah pasangan suami isteri dan telah mempunyai 3 orang anak yang salah satunya adalah Aprilitta Desti Anjani, maka telah terbukti benar adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan calon mempelai perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut yakni sebagai anak

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang tua kandung, dan dengan demikian Pemohon berkualitas sebagai subjek hukum dalam perkara ini (*legitima personae standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar diberikan dispensasi kepada anaknya bernama Aprilitta Desti Anjany untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki yang menjadi kekasihnya bernama Xxx;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P.1 s/d P.08 serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. adalah merupakan bukti otentik, memuat keterangan bahwa Nuriyanto dan Mesiyah serta calon suami anak Pemohon adalah penduduk Kabupaten Merauke, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, sehingga Pengadilan Agama Merauke berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, yang telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke, sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. merupakan bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna, memuat keterangan bahwa Pegawai Pencatat Nikah tersebut menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Xxx dengan Xxx karena calon mempelai perempuan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx yang telah bermeterai cukup dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati Kabupaten Merauke, sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. merupakan bukti otentik dengan nilai pembuktian

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna, bukti tersebut menerangkan bahwa Reni Rismawati binti Rojaksaat ini berusia 16 tahun 03 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, yang telah bermeterai cukup dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada posita permohonannya dan keterangan para pihak di depan persidangan yang menyatakan bahwa pernikahan antara Xxx dan Xxx tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dengan alasan kedua anak tersebut telah berhubungan sangat erat sejak 5 bulan yang lalu dan sulit untuk dipisahkan. dan antara kedua anak tersebut tidak ada larangan secara agama untuk melakukan perkawinan, dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi dewasa, Eko Harynato bin Suparmin dan Desi Tri Hartatik binti Suparmin, yang menerangkan dengan segala sebab pengetahuannya serta keterangannya telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya bahwa kedua calon mempelai tersebut saat ini telah menjalin hubungan yang sangat erat, seringkali pergi berdua, sedang kedua anak tersebut tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menyebabkan larangan untuk kawin, anak Pemohon meskipun belum cukup umur namun sudah mampu mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak dan mencuci serta para keluarga sanggup untuk membimbing mereka berdua, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap masalah tersebut serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171 Rbg dan 308 Rbg., dan oleh karenanya kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang mendukung serta menguatkan kebenaran dalil-dalil Pemohon perihal pokok masalah dimaksud;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini telah mendengar pula keterangan kedua calon mempelai (Xxx dan Xxx) tanpa di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa kedua calon mempelai tersebut telah saling mencintai dan telah setuju untuk kawin, dan pula kedua calon mempelai

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sama-sama menyatakan sudah menjalin hubungan sangat akrab, seperti sering pergi berdua, serta sudah tidak tahan saling berpisah lama antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon besan Pemohon tanpa di bawah sumpah menerangkan bahwa pada pokoknya bahwa kedua calon mempelai tersebut telah saling mencintai dan telah setuju untuk kawin, karena sudah menjalin hubungan sangat akrab, seperti sering pergi berdua, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah serta siap untuk membimbing keduanya jika kelak sudah berumah tangga serta keluarga calon suami anak Pemohon sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan calon besan Pemohon, maka dapat disimpulkan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- a. Bahwa calon mempelai perempuan Xxx binti Sujarwo, lahir pada tanggal 24 April 2006, sehingga saat diajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Merauke ia baru berusia umur 15 tahun 3 bulan;
- b. Bahwa Xxx telah menjalin hubungan cinta dengan Xxx selama 5 bulan dan dalam pergaulan sehari-hari hubungan mereka berdua sudah sangat akrab dan sudah tidak tahan berpisah lama antara satu dengan lainnya, hal ini diketahui dari kebiasaan mereka sering pergi berdua bahkan saat ini calon mempelai perempuan sudah hamil 2 bulan;
- c. Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya kelak;
- d. Bahwa keluarga besar Pemohon dan calon besan Pemohon siap untuk membimbing keduanya kelak nanti sudah berumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut telah ditemukan fakta hukum bahwa Xxx dan Xxx adalah pasangan calon mempelai yang telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan secara *syar'y* untuk melangsungkan perkawinan, kecuali syarat umur menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sementara itu hubungan antara kedua calon

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai tersebut sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan keduanya telah terjerumus sangat jauh melanggar norma susila maupun norma agama yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat, dengan melakukan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa maksud ditetapkan nya syarat umur untuk melangsungkan perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan adalah untuk kemashlahatan bagi suami isteri serta keturunannya kelak, sebagaimana ternyata di dalam bunyi penjelasan pasal tersebut yakni "*untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan*" dari akibat yang akan timbul dalam rumah tangga karena calon mempelai belum matang baik secara *fisik* maupun *psykhis*;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai fakta bahwa Xxx mampu melakukan hubungan seksual dengan laki-laki kekasihnya tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan hukum fiqh Islam mencapai usia *baligh* (telah mencapai kematangan secara *fisik/biologis*), sementara itu anak Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci dan memasak serta mengaku siap untuk menjadi ibu rumah tangga, demikian pula selama di depan sidang baik dari cara bertutur kata, bersikap, maupun berperilaku, a menunjukkan dan mencerminkan kedewasaan cara berfikirnya, maka patut diduga bahwa Xxx telah pula matang secara *psychis* dan telah siap untuk menjalani hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke untuk melangsungkan perkawinan *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan di muka adalah karena calon mempelai perempuan kurang umur, sedang ditetapkan nya syarat umur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah semata-mata bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan khususnya bagi kedua mempelai dan keturunannya kelak, sementara itu perbuatan kedua calon mempelai sering pergi berdua-an, dan tidak tahan berpisah lama antara satu dengan lainnya serta melakukan hubungan seksual di luar nikah tersebut

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah termasuk perbuatan zina yang dapat menimbulkan *madhharat* yang sangat besar, baik terhadap pribadi yang bersangkutan maupun pengaruhnya di tengah masyarakat luas, karena selain melanggar norma-norma susila, perbuatan zina tersebut adalah merupakan perbuatan keji yang secara tegas dilarang oleh agama Islam, berdasarkan dalil Nash yang *sharih* di dalam al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”;

Menimbang, bahwa membiarkan perbuatan zina terjadi di tengah masyarakat lebih besar madharatnya dibanding mengabaikan terpenuhinya syarat umur perkawinan menurut perundang-undangan yang berlaku, karena perbuatan zina tersebut di samping meruntuhkan agama, juga membahayakan sendi-sendi kehidupan berumah tangga dan bahkan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat yakni meresahkan masyarakat setempat, yang dikenal sebagai masyarakat *religious* yang sangat menjunjung tinggi norma-norma susila serta norma-norma agama, padahal secara *syar'iy* antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada halangan dan atau larangan untuk melakukan perkawinan dan apabila hal demikian dibiarkan, maka sama halnya dengan membiarkan terjadinya perbuatan yang mengarah kepada perzinahan atau bahkan perbuatan zina yang terus menerus, maka Hakim berpendapat bahwa *madharat* yang timbul akibat perzinahan kedua calon mempelai tersebut jauh lebih besar dan lebih luas dibanding kemashlahatan yang diharapkan dengan terpenuhinya syarat umur perkawinan bagi kedua mempelai dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka Hakim berpendapat bahwa menolak *madharat* berupa perbuatan zina tersebut harus lebih didahulukan daripada terpenuhinya syarat umur bagi calon mempelai karena mengharap *mashlahah* dalam skala yang lebih kecil, yakni kemashlahatan bagi kedua mempelai dan keturunannya kelak, dengan mengambil alih *kaidah Fiqhiyah* sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Mrk



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa terhadap *madharat* sebagaimana tersebut di muka, harus segera dicegah dan atau dihentikan dengan mendasarkan kepada *kaidah Ushuliyah* yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu:

الضرر يزال

Artinya : "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menghilangkan *madharat* secara totalitas dalam perkara ini adalah suatu hal yang mustahil untuk dilakukan, karena dengan mendahulukan menolak *madharat* berupa perzinahan daripada *mashlahah* tercapainya syarat umur bagi calon mempelai juga akan menimbulkan *madharat* bagi kedua calon mempelai yakni terjadinya pernikahan di usia dini yang rentan dengan permasalahan rumah tangga dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dalam perkara ini dihadapkan pada dua pilihan yang menyulitkan, yakni disatu sisi apabila Hakim menolak memberikan dispensasi kawin dengan resiko (*madharat*) terjadinya perbuatan zina terus menerus antara kedua calon mempelai, sementara itu di sisi lain apabila Hakim mengabulkan memberi dispensasi kawin, seolah-olah melegalkan terjadinya pernikahan di usia dini dengan *madharat* (resiko) terjadinya rumah tangga yang rapuh dan rentan dengan permasalahan bagi keluarga yang bersangkutan dikemudian hari, maka Hakim dalam perkara ini mengambil keputusan dengan pilihan resiko (*madharat*) yang lebih ringan dari kedua *madharat* tersebut (*akhoffu ad-dharurataini*) dengan mengambil alih *kaidah fiqhiyah* sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ الْمَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتْكَابِ أَخْفَهُمَا

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila berhadapan dua (pilihan yang sama-sama beresiko menimbulkan) kerusakan/madharat, maka harus dimenangkan yang lebih besar madharatnya dengan (memilih) melakukan yang lebih ringan madharatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara kedua calon mempelai tersebut telah ternyata tidak terdapat larangan secara syar’y untuk kawin, maka Hakim berpendapat bahwa *madharat* berupa perbuatan zina tersebut harus dihentikan dengan cara mengawinkan kedua calon mempelai sesuai ketentuan hukum *munakahat Islam* sebagai alternatif pilihan yang lebih ringan madharatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di muka, Hakim berpendapat bahwa petitum angka (2) Pemohon yang memohon agar diberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Reni Rismawati binti Rojakuntut dikawinkan dengan seorang laki-laki bernama SXxx tersebut telah cukup alasan dan sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dipandang perlu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, dan oleh karenanya permohonan *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum *Syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon Xxx untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Xxx;

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.110.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijah 1442 Hijriah oleh Muhamad Sobirin, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dan didampingi oleh Saiful Mujib, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Muhamad Sobirin, S.HI

Panitera Pengganti,

Saiful Mujib, S. H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	100.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)